



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Para Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Para Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh/Kabupaten/Kota
4. Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
5. Pasangan Bakal Calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota

SURAT EDARAN

Nomor 19 Tahun 2017

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
DAN PEMBERIAN TANDA TERIMA DALAM PROSES
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu persyaratan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam rangka mengantisipasi proses Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati yang dilaksanakan secara serentak, dan berkenaan dengan telah diterbitkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang menggantikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07/KPK/III/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (yang untuk selanjutnya disebut KPK) perlu mengatur kembali petunjuk teknis penyampaian dan pemberian Tanda Terima atas LHKPN tersebut sehingga penanganan LHKPN yang diserahkan oleh Pasangan Bakal Calon Gubernur, Walikota, dan Bupati menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, KPK menerbitkan Surat Edaran ini yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

A. UMUM

1. Penyampaian laporan harta kekayaan oleh Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Pasangan Bakal Calon), dilaksanakan dengan menggunakan bentuk dan tata cara penyampaian LHKPN sesuai dengan yang telah diatur oleh KPK.
2. KPK akan memberikan Tanda Terima LHKPN atas penyerahan LHKPN yang telah diisi dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
3. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dilaksanakan secara elektronik, baik secara *offline* dengan menggunakan LHKPN dengan format *excel* (minimal versi 1.8) atau secara *online* melalui elhkpn.kpk.go.id. Dengan demikian, penyampaian LHKPN tidak lagi menggunakan formulir dalam bentuk cetak.

B. KOORDINASI KPK DENGAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

1. KPK berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (yang untuk selanjutnya disebut KPU) mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Untuk mendukung kelancaran proses identifikasi Pasangan Bakal Calon dan persiapan Pengumuman Harta Kekayaan Pasangan Bakal Calon maka KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Aceh/Kabupaten/Kota (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah), diharapkan menyampaikan data dan informasi kepada KPK sebagai berikut:
 - a. Daftar data pribadi seluruh Pasangan Bakal Calon yang paling sedikit memuat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon dan jabatan sebelumnya;
 - b. Nama Pasangan Bakal Calon yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
 - c. Nama narahubung (*Person in Charge*) serta kontak (nomor telepon kantor dan selular, alamat kantor, *e-mail* serta faksimili) dari Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah yang dapat dihubungi untuk memudahkan koordinasi.
3. Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah diharapkan menyampaikan data dan informasi sebagaimana tersebut pada huruf B.2 kepada KPK melalui nomor kontak sebagaimana dimaksud dalam huruf E di bawah, dalam waktu 1 (satu) hari setelah data dan informasi tersebut diterbitkan dan/atau diperoleh.

C. PENYAMPAIAN LHKPN DAN PEMBERIAN TANDA TERIMA LHKPN

1. Mengingat pentingnya Tanda Terima LHKPN sebagai salah satu persyaratan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka Tanda Terima LHKPN yang berlaku adalah tanda terima yang dikeluarkan oleh KPK sejak 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan hari terakhir masa perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon dengan menggunakan contoh format sebagaimana Lampiran 1.

Untuk itu diharapkan agar Bakal Calon menyesuaikan saat penyampaian LHKPN dengan masa perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang berlaku, sehingga Bakal Calon akan memiliki waktu yang memadai untuk proses verifikasi dan/atau melengkapi kekurangan dokumen pendukung

2. Penyampaian LHKPN kepada KPK oleh Bakal Calon dilakukan secara *offline* atau *online* sebagai berikut:

- a. **Secara offline** dengan mengisi LHKPN format excel (minimal versi 1.8) yang dapat diunduh melalui *website* elhkpn.kpk.go.id pada menu "Unduh". Penyampaian LHKPN secara *offline* dapat dilaksanakan melalui dua cara sebagai berikut:

- 1) Bakal Calon mengirimkan LHKPN format *excel* yang telah diisi tersebut melalui *email* elhkpn@kpk.go.id dengan cara penulisan judul (*subject*) *email*: **Pilkada <Tahun Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah>/<Nama Jabatan Calon Kepala Daerah>/<Nama Bakal Calon>**, dengan contoh penulisan sebagai berikut:

NO	WILAYAH PEMILIHAN	CONTOH PENULISAN SUBJECT EMAIL
1	Provinsi	Pilkada 20xx/Calon Gubernur Nusa Bali/Fulan
2	Kabupaten	Pilkada 20xx/Calon Bupati Bima/Fulanah
3	Kota	Pilkada 20xx/Calon Walikota Surabaya/Fulan

- 2) Bakal Calon menyerahkan LHKPN format *excel* yang telah diisi tersebut secara langsung kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN di Kantor KPK dalam bentuk *file excel* yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.

Penyerahan LHKPN secara *offline* wajib dilengkapi dengan dokumen cetak sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN CETAK YANG WAJIB DISERAHKAN KEPADA KPK	KETERANGAN
1	Lembar Ringkasan LHKPN	Halaman 1 pada LHKPN format excel *Surat Kuasa ini wajib ditandatangani
2	Surat Kuasa Mengumumkan	Lampiran 3 pada LHKPN format excel *Surat Kuasa ini wajib ditandatangani di atas materai Rp6.000,-

3	Surat Kuasa	Lampiran 4 pada LHKPN format excel *Surat Kuasa ini wajib ditandatangani di atas materai Rp6.000,-
4	Dokumen pendukung kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan antara lain dari Perbankan, Asuransi, dan lembaga investasi lainnya	-

b. Secara **online** melalui *website* elhkpn.kpk.go.id (Modul e-Filing), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi Bakal Calon yang belum memiliki akun e-Filing, harus terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi e-Filing (formulir dapat diperoleh melalui elhkpn.kpk.go.id pada menu Unduh). Untuk selanjutnya formulir tersebut diserahkan oleh Bakal Calon kepada KPK disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Dalam hal formulir yang diserahkan dinyatakan lengkap oleh KPK maka KPK akan memproses registrasi sehingga Bakal Calon dapat menggunakan e-Filing.
- 2) Bagi Bakal Calon yang telah terdaftar sebagai **Wajib LHKPN** pada suatu Instansi dan telah memiliki akun e-Filing, maka wajib memberitahukan kepada KPK terlebih dahulu sebelum kembali menggunakan e-Filing dalam rangka pemilihan umum daerah.
- 3) Penyerahan LHKPN secara *online* wajib dilengkapi dengan dokumen cetak sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN CETAK YANG WAJIB DISERAHKAN KEPADA KPK	KETERANGAN
1	Surat Kuasa	Dokumen ini agar dicetak sendiri oleh Bakal Calon pada saat pengisian LHKPN secara <i>online</i> untuk kemudian ditandatangani oleh Bakal Calon sebelum diserahkan kepada KPK
2	Dokumen pendukung kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan antara lain dari Perbankan, Asuransi, dan lembaga investasi lainnya	-

Penyampaian LHKPN secara *Online* sebagaimana di atas dilakukan dengan memilih jenis laporan “KHUSUS” dengan jabatan sebagai “Calon Penyelenggara Negara”.

3. Pengisian LHKPN dilakukan sesuai dengan **Petunjuk Pengisian** yang dapat diunduh melalui elhkpn.kpk.go.id pada menu “Unduh”.
4. KPK akan melakukan verifikasi administratif terhadap semua LHKPN yang diterima mengenai:
 - a. ketepatan format LHKPN yang dipergunakan;
 - b. kesesuaian pengisian LHKPN dengan petunjuk pengisian;
 - c. kelengkapan dokumen cetak yang wajib diserahkan kepada KPK yang dilampirkan.

5. KPK akan memberikan Tanda Terima LHKPN apabila LHKPN yang disampaikan telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi administratif.
6. Apabila berdasarkan hasil verifikasi administratif masih terdapat kekurangan isian atau dokumen pendukung, maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bakal Calon mengenai bagian dari LHKPN dan/atau bukti pendukungnya yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Bakal Calon.
7. Bakal Calon wajib menyampaikan perbaikan atas kelengkapan LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Angka 6.
8. Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 7 dilaksanakan oleh Bakal Calon dengan tidak melewati hari terakhir masa perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang berlaku.
9. Dalam hal Bakal Calon tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Angka 7 maka KPK hanya akan memberikan Tanda Terima dengan catatan hasil verifikasi Tidak Lengkap sesuai dengan pedoman yang berlaku di KPK.
10. KPK dapat melakukan klarifikasi LHKPN dengan meminta keterangan kepada Pasangan Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah pada wilayah pemilihan umum pemerintahan daerah tertentu.

D. PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN

KPK akan menyampaikan Pengumuman Harta Kekayaan atas LHKPN Pasangan Calon (contoh format pengumuman terlampir pada Lampiran 2) yang telah dilakukan verifikasi administratif/penelitian dan/atau klarifikasi kepada Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah.

E. TEMPAT DAN WAKTU PENYERAHAN LHKPN

Bakal Calon menyerahkan LHKPN dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Huruf C Angka 3 di kantor KPK yang beralamat di **Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950** pada hari dan jam kerja sebagai berikut:

HARI KERJA	JAM KERJA
Senin s.d Kamis	Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB
Jumat	Pukul 09.00 s.d 16.30 WIB

F. LAIN-LAIN

Apabila Pasangan Bakal Calon dan Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah membutuhkan informasi dan data, dapat menghubungi KPK c.q. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui:

TELEPON	FAKSIMILI	EMAIL
021 – 25578396	021 – 25578413	infopilkada.lhkpn@kpk.go.id

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-03/01/06/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 26 Juni 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 30 November 2017

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,



Agus Rahardjo
AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

F. LAIN-LAIN

Apabila Pasangan Bakal Calon dan Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah membutuhkan informasi dan data, dapat menghubungi KPK c.q. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui:

TELEPON	FAKSIMILI	EMAIL
021 – 25578396	021 – 25578413	infopilkada.lhkpn@kpk.go.id

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-03/01/06/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 26 Juni 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal November 2017

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,



ALEXANDER MARWATA

Wakil Ketua



BASARIA PANJAITAN

Wakil Ketua



AGUS RAHARDJO

Ketua



SAUT SITUMORANG

Wakil Ketua



LAODE M. SYARIF

Wakil Ketua

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

LAMPIRAN 1

Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor Tahun 2017
Tanggal : November 2017



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : FULAN/FULANAH
NIK : 1234567891000016
Jabatan : CALON GUBERNUR
Lembaga : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
Jenis Laporan : Khusus – Calon PN
Tanggal Kirim : 11 Oktober 2017

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

Lengkap

Tidak Lengkap



**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Telp. (+62 21) 2557 8396 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

LAMPIRAN 2

Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor Tahun 2017
 Tanggal : November 2017

**2017**

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
 (Per Posisi Tanggal : 11 Oktober 2017/Khusus - Calon PN)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
UNIT KERJA : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

I. DATA PRIBADI			
1.	Nama	: FULAN/FULANAH	
2.	Jabatan	: CALON GUBERNUR	
3.	NHK	: 227940	
II. DATA HARTA			
A. TANAH DAN BANGUNAN			Rp. 1.000.000.000
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/500 m2 di Kota JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN			Rp. 300.000.000
1.	MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp. 500.000.000
D. SURAT BERHARGA			Rp. 2.000.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS			Rp. 5.000.000.000
F. HARTA LAINNYA			Rp. 250.000.000
III. HUTANG			Rp. ----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)			Rp. 9.050.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
5. Pengumuman ini disahkan di Jakarta tanggal **11 Oktober 2017**.

